

Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan di CV. Semboyan Nafiri Indonesia

Olinda Viviani¹, Agustianto²

Universitas Internasional Batam

Email : 1951114.olinda@uib.ac.id, agustianto.lec@uib.ac.id

Abstrak

Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan agar dapat membantu serta memberikan pemahaman mengenai wawasan seputar hukum pada CV. Semboyan Nafiri Indonesia dimana dititikberatkan terkait pentingnya penerapan Hukum Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam menciptakan hubungan kerja yang bersifat kondusif dan teratur sehingga dapat tercapainya operasional perusahaan yang berjalan secara optimal. Selama berjalannya proses pengerjaan proyek, Pelaksana melakukan observasi pada kinerja operasional perusahaan. Pelaksana dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan kerja sehari-hari peraturan yang dijalankan hanya berupa peraturan lisan. Dalam hal ini, Pelaksana merasa diperlukannya peraturan tertulis yang dapat dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat terbentuknya kinerja yang lebih optimal dibanding sebelumnya. Draft Peraturan Perusahaan akan dibuat pada CV Semboyan Nafiri Indonesia sebagai hasil dari luaran proyek. Hasil output diselesaikan melalui pengerjaan laporan proyek pengabdian kepada masyarakat telah disetujui oleh perusahaan serta karyawan pada CV Semboyan Nafiri Indonesia. Peraturan Perusahaan telah ditelaah dan diuraikan dengan susunan struktural bersifat sistematis. Susunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan terciptanya suatu susunan peraturan perusahaan diharapkan untuk dapat diimplementasikan kepada perusahaan untuk mendapatkan pengesahan pada Dinas Ketenagakerjaan.

Abstract

The preparation of this community service report has the aim of being able to help and provide an understanding of insights about law on CV. Semboyan Nafiri Indonesia, which emphasizes the importance of implementing the Employment Law in accordance with applicable laws, in creating a conducive and orderly working relationship so that the company's operations can run optimally. During the project work process, the Executor makes observations on the company's operational performance. The implementer can conclude that in the application of daily work the rules that are carried out are only in the form of verbal regulations. In this case, the Executive feels the need for written regulations that can be carried out in the company's operational activities, so that a more optimal performance can be formed than before. Draft Company Regulations will be made on CV Semboyan Nafiri Indonesia as a result of project outputs. The output results that the author has completed through the work of community service project reports have been approved by the company and employees at CV Semboyan Nafiri Indonesia. The Company Regulations have been reviewed and described in a systematic structural arrangement. The arrangement is in accordance with the provisions regulated by positive law in force in Indonesia. With the creation of an arrangement of company regulations, it is hoped that it can be implemented for companies to get approval at the Manpower Office.

Keywords: *Company, Businessman, The Workers, Company Regulation*

Pendahuluan

Indonesia selayaknya suatu negara hukum tentunya terdapat aturan yang dimana mengatur dalam segala aspek jenjang kehidupan. Pelaku ekonomi atau bisnis baik dari sektor formal maupun informal, para pelaku yang terikat maupun tidak terikat dalam perjanjian kerja, ataupun penyedia jasa maupun pengguna jasa dari dan/atau dalam suatu perusahaan. Segala jenjang wajib mematuhi aturan dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum diatur di dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini mengandung arti bahwa penyelenggara negara dan rakyat wajib mematuhi hukum.

Indonesia sebagai negara hukum yang modern (*welfare state*) sangat memperhatikan hajat hidup masyarakatnya. Negara memperhatikan dari hak hidup warga negaranya, seperti pada contohnya hak atas pekerjaan, hak mendapat imbalan dan perlakuan adil dalam hubungank kerja, hak perlindungan kepastian hukum dan keadilan dalam jaminan sosial tenaga kerja, hak untuk penghidupan yang layak, hak untuk bebas diperlakukan sepiantasnya dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Segala macam hak-hak yang dijamin oleh negara seperti yang disebutkan tersebut diatur secara eksplisit pada konstitusi, tertera pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang dibuat tujuannya mencari laba atau keuntungan, dimana setiap perusahaan dibuat berdasarkan hukum yang berlaku. Di dalam suatu perusahaan tidak hanya mengatur hubungan pekerja yang memberi tenaga kemampuannya kepada pengusaha tetapi terjadi juga hubungan pengusaha memberikan kompensasi melalui upah atau gaji. Di samping itu diatur beberapa permasalahan lain seperti masalah besaran gaji, cuti, jaminan sosial/asuransi. Dan juga hubungan

karyawan, seperti berakhirnya hubungan kerja dll. Pembahasan yang tertera dan dibahas dalam peraturan perusahaan ditujukan agar setiap subjek pekerja dapat mengerti dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan dalam peraturan perusahaan dimaksudkan agar setiap individu pekerja dapat mengetahui tidak hanya batasan-batasan dalam ruang lingkup kehidupan perusahaan namun setiap individu juga diharapkan mengetahui hak-hak yang mereka dapat terima.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata terbit perusahaan. Minimalnya dalam menerapkan peraturan perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang telah mempekerjakan buruh 10 (sepuluh) orang. Pada peraturan perusahaan diatur mengenai syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan, berisi hak dan kewajiban bagi buruh dan pengusaha dalam rangka memperoleh kepastian hukum.

Hubungan perusahaan-karyawan merupakan hal yang biasa kita jumpai, khususnya di kota industri Batam. Hubungan ini didasarkan pada persepsi yang berbeda tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi apakah hak dan kewajiban ini diketahui dan dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing pihak? Hubungan berbasis kemitraan antara perusahaan dan karyawannya tentu saja tidak semata-mata didasarkan pada hak dan kewajiban lisan. Keduanya harus dikomunikasikan dengan jelas secara tertulis agar masing-masing pihak sadar dan terikat. Dokumen penting yang tidak bisa dikesampingkan adalah peraturan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan mengenai Peraturan perusahaan. Dalam sebuah peraturan perusahaan yang diciptakan harus dibuat tanpa melanggar atau bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perusahaan tidak diperizinkan untuk mengatur hal-hal yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Pada CV Semboyan Nafiri Indonesia diketahui bahwa jumlah karyawan yang dipekerjakan ialah 10 Orang. Mengingat tiadanya perjanjian kerja sama yang berlaku maka penulis mengambil inisiatif mendiskusikan untuk dibentuknya suatu peraturan perusahaan pada CV Semboyan Nafiri Indonesia. Perlu ditinjau kembali bahwa dari struktur CV Semboyan Nafiri Indonesia sendiri dimana dengan adanya Peraturan Perusahaan, hal ini dapat memberi pemahaman terkait batasan dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara pihak manajemen CV Semboyan Nafiri Indonesia dan setiap individu yang dipekerjakan yang bersangkutan. Terciptanya peraturan perusahaan dapat memberi pengetahuan kepada setiap individu pekerja mengetahui hak dan kewajiban dan konsekuensinya apabila dilanggar oleh para pihak.

Metode

Kunjungan ke lokasi mitra dilakukan pada Januari 2022, dimana pada tahapan ini akan dilakukan observasi ke lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PkM. Dalam tahap persiapan ini, pelaksana akan membuat MoU dan MoA antara pihak CV Semboyan Nafiri Indonesia dan Universitas Internasional Batam, setelah itu pelaksana akan survey ke tempat tujuan yaitu CV Semboyan Nafiri Indonesia yang beralamat di Ruko Tanjung Pantun Blok F No 12, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk memperoleh informasi mengenai hal – hal yang akan

membantu dalam penyusunan proposal dan penulisan Laporan PkM.

Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Pelaksana melakukan wawancara dengan menanyakan permasalahan perusahaan terkait peraturan-peraturan lisan yang berlaku. Wawancara tersebut dilaksanakan secara offline.

b. Observasi

Pelaksana melakukan kegiatan observasi langsung ke tempat mitra dan melakukan pertemuan dengan pihak management CV Semboyan Nafiri Indonesia dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada saat ini dan untuk mengetahui permasalahan yang kerap terjadi.

Pembahasan

Setelah melaksanakan penelitian dan melakukan observasi atau pengamatan selama 3 bulan pada salah satu perusahaan di Kota Batam yaitu CV Semboyan Nafiri Indonesia. Telah dilakukan observasi dan wawancara yang terlebih dahulu oleh pelaksana. Setelah melakukan pelaksanaan telah ditemukan fakta bahwa terdapat kurangnya pemahaman terhadap kesadaran hukum, sehingga akibat dari hal itu pemaparan mengenai pentingnya peraturan perusahaan dalam menunjang hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dalam menunjang kegiatan selama bekerja belum mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi dan keadaan yang sebenarnya pada lapangan, perusahaan telah berusaha menerapkan sebuah aturan yang dapat dipatuhi oleh setiap individu dalam bekerja. Peraturan tersebut dimaksudkan agar para pekerja melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak keluar dari batasan yang seharusnya.

Namun peraturan yang diterapkan tersebut bersifat lisan tanpa adanya peraturan secara tertulis. Atas hal tersebut, aturan tersebut tidak memiliki dasar aturan yang mengikat bagi para pihak. Oleh atas dasar permasalahan tersebut, pelaksana memaparkan sebuah solusi untuk merancang suatu peraturan perusahaan yang tertulis sehingga memiliki suatu nilai kepastian hukum dan mengikat.

Hasil dari perancangan luar proyek pada penelitian ini adalah berupa Naskah Rancangan Peraturan Perusahaan CV Semboyan Nafiri Indonesia.



(Gambar 1.1

Halaman Judul dan logo Perusahaan)

Kemudian Adapun ketentuan umum sebagai bagian pembuka yang memuat pengertian, istilah-istilah, serta maksud dan tujuan, hal ini bertujuan supaya masing-masing pihak mengetahui dan mengerti dengan baik dan benar mengenai poin yang akan diatur dalam pembuatan Peraturan Perusahaan tersebut.



(Gambar 1.2 Ketentuan Umum)

Kemudian mengenai waktu

kerja pada CV Semboyan Nafiri Indonesia. Melalui perjanjian tertulis, karyawan perlu memahami bahwa peraturan perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan karyawan dan untuk menciptakan ketertiban bagi karyawan.



(Gambar 1.3 Waktu Kerja)

Dari adanya beberapa potongan naskah peraturan perusahaan tersebut membuktikan bahwa telah terealisasinya perancangan suatu peraturan perusahaan yang dilakukan oleh penulis sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi pada CV Semboyan Nafiri Indonesia.

Dalam hal menerapkan Peraturan Perusahaan pada CV Semboyan Nafiri Indonesia bukanlah suatu hal yang instan. Penulis mengalami kendala seperti susah berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Dengan diimplementasikannya hasil luaran proyek yang telah Penulis rancang yakni Peraturan Perusahaan yang dibuat bertujuan agar CV Semboyan Nafiri Indonesia memiliki suatu peraturan perusahaan yang bersifat secara tertulis. Agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan setiap individu yang bekerja.

Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan PkM yang telah dilakukan oleh pelaksana di mitra yaitu CV Semboyan Nafiri Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) berlokasi di kota Batam. CV Semboyan Nafiri

Indonesia beralamat di Ruko Tanjung Pantun Blok F No 12, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. CV Semboyan Nafiri Indonesia bergerak di bidang penyedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Dalam tahap pelaksanaan kegiatan PkM, pelaksana terlebih dahulu menemui pihak mitra dan berdiskusi mengenai kegiatan PkM yang dapat dilaksanakan oleh pelaksana terhadap pihak mitra. Setelah berdiskusi dengan pihak mitra, Penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Hal ini yang menjadi dasar bagi Penulis untuk menciptakan luaran proyek berupa Peraturan Perusahaan. Penulis menelaah bahwa CV Semboyan Nafiri Indonesia sudah memenuhi syarat dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil implementasi luaran proyek diterima dengan baik oleh Direksi serta seluruh pekerja/karyawan pada CV Semboyan Nafiri Indonesia.

Daftar Pustaka

- Cristina, C. (2020). Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan pada CV. Sukses Sejahtera Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Fitriani, D. (2015). Penjabaran Hak Tenaga Kerja Perempuan Atas Upah dan Waktu Kerja dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Udayana University.
- Meliana, M., & Tan, D. (2021, April). Pendampingan Perancangan Peraturan Perusahaan PT Pelangi Latex Batam. In ConCEPt-Conference on Community Engagement Project (Vol. 1, No. 1, pp. 449-467).
- Nurachmad, M. (2011). Panduan Membuat Peraturan dan Perjanjian Dalam Perusahaan (No. 1). MediaPressindo.
- Parlagutan Silitonga, M. B. A., & Budiono, A. (2020). Merumuskan Budaya Organisasi & Peraturan Perusahaan. Penerbit Andi.
- Puspitasari, P. S., & Sonhaji, S. (2016). PELAKSANAAN PERATURAN PERUSAHAAN DI CV MEKAR JAYA SENTOSA PEKALONGAN. *Diponegoro Law Journal*, 4(4), 14.
- Tan, D., & Sovia, S. (2021, April). Pendampingan Pembuatan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dan Peraturan Perusahaan Di Pt Mulia Multi Valas Kota Batam. In ConCEPt-Conference on Community Engagement Project (Vol. 1, No. 1, pp. 398-405).
- Wirayatni, S. (2020). Perancangan Peraturan Perusahaan di GTS Local Product Shop Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Zulkarnaen, A. H. (2017). Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung. *JE (Journal of Empowerment)*, 1(1), 37-46.
- Asikin, Z., & Suhartana, L. W. P. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenad